

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum merupakan sarana bagi rakyat untuk memberikan legitimasi bagi penguasa yang akan memimpin selama 5 (lima) tahun. Salah satu masalah yang selalu muncul dalam pelaksanaan pemilu adalah *Money Politic*. Di desa Kasugengan Kidul masih banyak yang mendapatkan praktik *Money Politic* Keterlibatan *Money Politic* untuk memenangkan kekuasaan politik dalam pemilihan umum memberikan banyak dampak negatif, Politik Uang atau yang biasa dikenal dengan *Money Politic* bukanlah hal yang baru didunia politik, bukan yang pertama kita dengar. *Money Politic* sudah ada sejak negara ini berdiri akan tetapi *Money Politic* seakan-akan menjadi hal yang tidak penting untuk dibicarakan. *Money Politic* bukanlah uang hibah dan juga bukan uang zakat ataupun hadiah. Uang tersebut hanyalah sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan dan ini sangat tidak diperbolehkan dalam suatu pemilihan umum. Praktik ini dapat melibatkan kandidat, partai politik, atau kelompok kepentingan tertentu yang ingin memperoleh kekuasaan atau menjaga kekuasaan kepentingan mereka.

Dengan kondisi masyarakat Indonesia dibawah rata-rata dengan ekonomi lemah, tidak sedikit para calon wakil rakyat dalam kampanye pemilihan Presiden memberikan sedikit uang kepada rakyat supaya mereka terpilih, sehingga menjadikan itu sebagai senjata ampuh untuk menarik simpatisan. Memang ada beberapa alasan hal tersebut dilakukan misalnya untuk menggantikan jam kerja, ada yang bilang itu semua untuk shodaqoh akan tetapi yang namanya *Money Politic* tetap saja ada persaingan, mirisnya semakin banyak jumlah uang yang diberikan kepada calon pemilih maka semakin besar pula kemungkinan terpilih, karena dengan uang yang diberikan kepada masyarakat/calon pemilih akan menentukan siapa yang mereka akan pilih kelak dalam pemilihan umum. Dari situlah *Money Politic* mulai berjalan yang

seharusnya masyarakat itu mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperkenankan disuatu pemilu atau pemilukada.

Yang perlu digaris bawahi adalah sudahkah masyarakat di desa kasugengan kidul apakah mengetahui uang itu sebenarnya dari mana, kenapa, dan bagaimana setelah uang itu diberikan. Mungkin kebanyakan orang menganggap bahwa *Money Politic* suatu hal yang biasa saja yang mungkin tidak dapat menimbulkan dampak apapun, tetapi dalam kenyataanya setelah mengkaji bahwa *Money Politic* sangat mempengaruhi daya pilih masyarakat terhadap para calon dalam pemilu.

Politik uang seharusnya tidak dijadikan sebagai sarana dalam menyukseskan dalam pemilihan umum baik ditingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Seharusnya para calon wakil rakyat bisa membuktikan bagaimana dedikasinya sebagai calon wakil rakyat, tidak harus memberikan sejumlah uang untuk diiming-imingkan kepada masyarakat. Seharusnya Bawaslu lebih jeli lagi dan perspektif serta konsisten dalam mengembang tugasnya sebagai pengawas, sehingga *Money Politic* ini tidak menjadi pilihan sebagai sarana terpilihnya suatu kandidat baik pemilihan tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun nasional.

Keikutsertaan warga dalam pemilu demokratis (*vater turnout*) merupakan elemen dasar dari proses demokrasi. Salah satu sifat dasar dari demokrasi adalah adanya kompetisi secara bebas di antara elite untuk memperebutkan dukungan warga dalam rangka menduduki jabatan publik seperti Presiden atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dukungan warga tersebut diterjemahkan kedalam ikutsertaan dalam pemilihan umum guna untuk memilih kandidat untuk mengisi jabatan-jabatan publik.<sup>1</sup>

Praktik *Money Politic* yang merajalela dalam pemilu 2024 baru sebatas keberhasilan prosedural, pemilu yang demokratis secara prosedural, tanpa di ikuti keberhasilan substansial. Hal ini karena siapa yang dipilih dan terpilih belum sepenuhnya pilihan rakyat secara muurni sebab ada unsur *Money Politic*, hal itu terjadi karena praktik *Money Politic* dalam pemilu, masih di anggap cara yang efektif untuk mempengaruhi dan merubah pilihan masyarakat miskin.

---

<sup>1</sup> Mariam Budiarjo, *Dasar Dasar, Ilmu Politik* (Jakarta PT. Gramedia, Pustaka Utama, 2008), 767.

Maka Partai Politik yang memiliki banyak uang, tetap mengamalkan *Money Politic* dalam pemilu 2024 bahkan lebih meningkat.<sup>2</sup>

Politik diidentifikasi sebagai suatu orientasi pada kekuasaan dan uang di persepsikan sebagai salah satu kekuatan yang bersih. Secara sederhana praktik *Money Politic* dalam penulisan umum biasanya pemberian uang atau materi lainnya kepada calon pemilu dengan harapan pemilu tersebut memberikan dukungan atau memilih calon pejabat publik yang memberikan uang. Disini terlihat bahwa *Money Politic* sangat erat dengan kekuasaannya, karena pada dasarnya tujuan perjuangan *Money Politic* adalah untuk memperoleh kekuasaan politik. Dalam konteks pemilu terdapat mekanisme yang menjelaskan tentang larangan yang dilakukan saat berkampanye, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280, Pelaksana, Peserta, dan tim kampanye dilarang:

1. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Menghina seseorang, agama, ras, golongan, calon dan peserta pemilu yang lain.
4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
5. Mengganggu ketertiban umum.
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau peserta pemilu yang lain.
7. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
9. Membawa atau menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar dan atribut peserta pemilu yang bersangkutan.

---

<sup>2</sup> Dr. Effendi Hasan, M.A. *Praktik Money Polinc pemilu di kabupaten aceh Singkal Tahun 2017*, 4:3. 2019.

10. Menjanjikan atau menggunakan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.<sup>3</sup>

Kampanye adalah serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar khalayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara keberlanjutan dalam kurun waktu tertentu. Dalam kampanye politik, hal yang paling signifikan adalah tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat. Masing-masing berusaha membawa tema atau topik tertentu untuk ditawarkan pada masyarakat. Janji-janji politik merupakan hal yang biasa terjadi saat kampanye, karena itu merupakan bagian dari pesan dalam kampanye politik, meski tidak selalu bermakna demikian.<sup>4</sup>

Dalam pemilu di Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menemukan pelanggaran Pemilihan Umum (pemilu) 2019 selama proses rekapitulasi suara Calon Legislatif (caleg), Partai Politik (parpol) dan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (capres) tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat. Bawaslu Jawa Barat juga menerima Laporan warga mengenai dugaan kecurangan pemilu.<sup>5</sup>

Ramlan Surbakti<sup>6</sup> memaparkan bahwa ada dua hal penting terkait pengaturan tindak pidana dalam pemilu. *Pertama* tindak pidana pemilu ditunjukkan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu dan pemilih dari berbagai tindakan pelanggaran pemilu yang merugikan. *Kedua*, tindak pidana pemilu ditujukan untuk menegakan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penegakan hukum dalam tindak pidana *Money Politic* bukanlah masalah yang mudah. Menurut Sapiro Rahardjo<sup>7</sup> masalah penegakan hukum merupakan persoalan yang tidak

---

<sup>3</sup> UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>4</sup> [www.manae.com](http://www.manae.com), diakses pada tahun 2024.

<sup>5</sup> Siti Fatimah, *Kampanye Sehat Kamakizas, Palink Ezenst dan Straregi Dalam Pemilu* Uuavena Даниелина, 2018, 7.

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti, dkk. *Penanganan dan Pelanggaran Pemilu*, cetakan kalisabelas.Kerjasam, Kemitraan, Jakarta 2011, 16.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Pengakuan Hukum Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Pertama, Ganto Publishing, (Yogyakarta, 2019) viii-ix.

sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Ketika mengulas tentang *Money Politic* dalam pemilu, maka itu artinya kita memandang undang-undang pemilu dalam sudut pandang hukum pidana. Terkait dengan itu, ada tiga bagian penting yang biasa disebut sebagai Trias hukum pidana yakni tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan stelsel, pidana. Hubungannya dengan pengaturan tindak pidana *Money Politic* maka yang akan dibahas berkisar pada tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan states sel sanksi-sanksi tersebut.

Mengenai tindak pidana dalam UU Pemilu, secara sistematis kerentuan pidana dalam UU Pemilu diatur pada buku V dibawah title tindak pidana Pemilu buku II dari pasal 488 sampai dengan pasal 554. Sehingga tindak pidana Pemilu diatur dalam 66 pasal secara otomatis, tindak pidana Pemilu terbagi dalam beberapa kategori. Pertama tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, diatur dalam Pasal 24 pasal meliputi Pasal 489-499, Pasal 501-508, Pasal 513-514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539, Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, Pasal 549 dan 551. Kedua, tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum, diatur dalam 22 Pasal yakni Pasal 488-491, Pasal 497-498, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509- 511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531-536, Pasal 544 Pasal 548. Ketiga tindak pidana Pemilu oleh aparatur pemerintah, ditetapkan dalam dua Paasal yakni Pasal 490 dan 494. Ketiga, tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik, ditetapkan antara dua Pasal yakni Pasal 522 dan 547. Keempat, tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam 5 Pasal meliputi: Pasal-Pasal 498, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 529-530. Kelima Tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan peserta Pemilu terdiri atas sembilan Pasal yakni Pasal 495,496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2) Pasal 526 ayat (2), Pasal 527 dan Pasal 528, Pasal 550. Tidak pidana Pemilu oleh calon presiden dan wakil presiden terdiri atas dua Pasal yakni Pasal 552 dan Pasal 533.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Dalam Pemilu*, diakses pada tahun 2004.

Khusus mengenai tindak pidana *Money Politic*, diatur pada pasal 523 peraturan a quo, agar lebih konkrit, penulis akan mengutip ketentuan tersebut secara lengkap yakni sebagai berikut: Pasal 523 (1) berbunyi setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilihan Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.00, (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 523 ayat (2) berbunyi setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah). Pasal 523 ayat (3) berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.00. (tiga puluh enam juta rupiah).

Untuk mencegah kecurangan dalam Pemilu, didirikan sebuah badan pengawas pemilihan umum yang dikenal dengan nama Bawaslu. Bawaslu bertanggung jawab atas semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil presiden, dan Kepala daerah. Peran Bawaslu dalam menghadapi bahaya *Money Politic*, sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Bawaslu memiliki peran penting dalam mendeteksi, menyelidiki, dan mengawasi tindakan *Money Politic* serta membuktikan pelanggaran jika terjadi, akan tetapi proses itu selalu saja mendapatkan beberapa hambatan dari berbagai pihak, ada beberapa kasus yang kami temukan tentang pengguna *Money Politic* yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Cirebon pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Cirebon 2018 terdapat 10 kasus termasuk tiga laporan,

dua temuan, dan lima orang yang diberhentikan karena pengawasan politik uang. Adanya hanya satu pengawas di kelurahan atau desa menunjukkan pelanggaran keuangan politik ini hal ini dapat menyulitkan Bawaslu untuk menghentikan praktik politik uang Serta menciptakan hukum yang sulit dilaksanakan.

Tidak terlepas juga di kabupaten Cirebon, khususnya di desa kasugengan kidul, pada saat pemilu yang telah kita lewati beberapa bulan yang lalu, saat pemilu di kota Cirebon juga tidak terlepas dugaan dugaan, kecurangan yang terjadi yang melibatkan *Money Politic* atau politik uang, dan tentu peran bawaslu sangat dibutuhkan untuk menemukan dan membuktikan apakah kecurangan benar benar terjadi di pemilu 2024 kali ini, akan tetapi hambatan pastinya akan didapati saat proses pembuktian kecurangan *Money Politic* di pemilu 2024. Menurut M. Alfonso Aprilio<sup>9</sup> bahwasanya politik uang akan menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan seluruh lapisan masyarakat “karena kekuasaan yang semestinya diberikan melalui suatu trust, telah dibeli dengan uang, dampaknya, pembangunan menjadi tidak lancar dan kompetisi internasional tidak terkejar.”. Sehingga masyarakat seharusnya berpikir dua kali jika menerima uang dari para kandidat yang menginginkan Dirinya agar bisa terpilih *Money Politic* seakan akan diperbolehkan, mungkin sah-sah saja bagi mereka yang berkepentingan, seolah-olah hukum di negara ini diam dan membiarkan semua itu terjadi. Sehingga seharusnya para generasi muda tidak hanya diam saja menanggapi permasalahan tersebut, permasalahan, ini bukan hanya masalah lokal akan tetapi sudah menjadi masalah nasional yang membutuhkan kejelasan dari berbagai pihak. Karena dampak-dampak *Money Politic* sudah banyak sekali. Maka diasumsikan bahwa setiap pemilihan umum selalu menjadi *Money Politic* sehingga tak dapat dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum pilihan rakyat tergantung dari uang yang mereka terima dari para calon tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dedi Irawan, *Studi Tentang Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2019, (studi kasus di kelseahan Sempaja, Selatan)* comunal Emu Pemerintah 3 (4) 2023, 1725- 1748.

<sup>10</sup> Rustadi Kantaprawira, *Sistem.Politik Indonesia*, Sinar Baru Algesindoo (Bandung 2019), 26-27.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan Sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Penelitian

Dalam skripsi ini berada dalam kajian yang mencangkup Studi Pemilihan Umum tentang Implikasi *Money Politic*, Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024 terkait apa saja bentuk-bentuk praktik *Money Politic*, peran bawaslu, dalam penanganan praktik *Money Politic* dan sejauh mana pemahaman masyarakat pemilih terhadap dampak negatif praktik *Money Politic* dalam proses pemilihan presiden.

#### b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini Pendekatan kualitatif, dilakukan dengan cara mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memaluumi tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang orang yang berhubungan dengan fokus. Penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi dan dala yang diperlukan. Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait *Money Politic* di desa kasugangan kidul, kecamatan depok, kabupaten cirebon serta melibatkan bawaslu kabupaten cirebon.

#### c. Jenis masalah

Pada jenis masalah penelitian yang dihadapi ini tentang bagaimana cara pencegahan dan penanganan *Money Politic* dalam pemilu 2024 yang mencangkup apa saja bentuk-bentuk praktik *Money Politic*, lalu bagaimana peran bawaslu, dalam penanganan praktik politik uang, dan sejauh mana pemahaman masyarakat pemilih terhadap dampak negatif praktik *Money Politic*.

## 2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini diperlukan adanya pembatasan masalah, dengan tujuan agar penelitian ini tetap fokus dan sistematis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Maka pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebatas Apa saja bentuk praktik *Money Politic* yang terjadi selama masa kampanye pemilihan presiden 2024, Lalu apa peran bawaslu kabupaten cirebon dalam menindak pelanggaran *Money Politic* selama pemilihan presiden, dan sejauh mana kesadaran masyarakat pemilih di desa kasurgengan, kidul terhadap dampak negatif *Money Politic* dalam proses pemilihan presiden.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa saja bentuk-bentuk praktik *Money Politic* yang terjadi selama masa kampanye pemilihan presiden berdasarkan studi kasus di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana peran bawaslu Kabupaten Cirebon dalam menindak pelanggaran *Money Politic* selama pemilihan presiden di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok?
- c. Sejauh mana pemahaman dan kesadaran masyarakat pemilih di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, terhadap dampak negatif *Money Politic* dalam proses pemilihan presiden?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk praktik *Money Politic* yang terjadi selama masa kampanye pemilihan presiden 2024.
2. Untuk mengetahui Bagaimana peran Bawaslu dalam menindak pelanggaran *Money Politic* selama masa pemilihan presiden.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesadaran masyarakat pemilih terhadap dampak negatif *Money Politic* dalam proses pemilihan presiden.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan teori teori, dalam bidang politik, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara dana kampanye dan hasil pemilihan. Kegunaan lainnya adalah untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari praktik *Money Politic*, terhadap masyarakat, termasuk pada kepercayaan publik dan partisipasi politik. Penelitian ini membantu dalam memahami dinamika kampanye pemilihan, termasuk strategi yang digunakan oleh kandidat untuk mempengaruhi pemilih melalui kekuatan finansial. Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih baik terkait pembiayaan kampanye dan pengawasan terhadap praktik *Money Politic*, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integrasi dalam proses pemilihan umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk akademisi, tetapi juga bagi praktisi politik, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu calon kandidat dan timkampanye dalam merumuskan strategi yang efektif, baik untuk memanfaatkan atau menghindari praktik *Money Politic*, hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran pemilih tentang potensi dampak *Money Politic*, mendorong mereka untuk lebih kritis dalam memilih kandidat. Penelitian dapat menjadi acuan bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga pengawas untuk mengembangkan program yang mendorong transparansi dalam pendanaan kampanye. Lalu hasil penelitian juga dapat diintegrasikan ke dalam program pendidikan politik yang bertujuan mendidik masyarakat mengenai dampak negatif *Money Politic*. Penelitian dapat menjadi alat bagi kelompok advokasi untuk mendesak perubahan regulasi terkait pembiayaan kampanye, guna mencegah praktik *Money Politic* yang merugikan

demokrasi dan juga dapat memberikan panduan bagi partai politik dan kandidat tentang etika dalam penggalangan dana dan pengeluaran kampanye, mengurangi resiko terjadinya korupsi. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan dampak nyata dalam praktik politik dan pengelolaan kampanye di Indonesia.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Mohamad, 2013 yang berjudul “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi kasus di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri)”. Karya tulis ilmiah ini berisikan tentang dinamika politik pilkades yang cukup sensitif karena kedua pasangan calon merupakan pasangan yang pernah bertarung pada pilkades periode sebelumnya sehingga kedua pasangan calon melakukan praktik politik uang yang cukup masif pada pilkades 2013. Karya tulis ilmiah ini dilengkapi dengan adanya kesimpulan secara umum mengenai praktik politik uang pada Pilkades Jatirejo tahun 2013. Ia menyimpulkan politik uang tidak hanya dilakukan oleh calon, tim sukses dalam Pilkades melainkan politik uang juga dilakukan. Oleh masyarakat di luar dari kelompok yang memiliki kepentingan dalam Pilkades tersebut. Kelompok yang dimaksud adalah bandar judi politik yang juga turut membagi uang kepada masyarakat, agar pasangan sebagai taruhan judinya bisa menang dan bandar judi bisa mendapatkan keuntungandengan taruhan judinya.<sup>11</sup>

Pada Penelitian kedua Studi terkait lainnya dilakukan oleh Dewi Ratna Sari, dkk. Melalui sedinya, mau kapkan ketik politik itu merupakan penguatan penegakan hukum karena tema perbuatan tindak pidana tetapi masyarakat tidak mempedulikan mereka sering setelah chat berikan dijalankan oleh desa semata

---

<sup>11</sup> Mayang Sari, *Metodologi penelitian* (Yogyakarta, 2018), 1.

mata hanya untuk masyarakat kurang berzikir. Mereka hanya menjemputnya walaupun dalam waktu sesaat secara bahasa politik.<sup>12</sup>

Pada penelitian ketiga studi terkait yang dilakukan Oleh Patrick Junrey Rimbing, dalam studinya, Ripuding mengungkapkan bahwa pemilihan legislatif yang berlangsung tidak pernah dapat dipisahkan dari politik. Bentuk permainan Money Politic, yang dilakukan dari politik. Bentuk permainan Money Politic, yang dilakukan menjadi pembagian uang tunai, sembako dan sumbangan pada pembangunan fasilitas umum. Teknik ini melibatkan seluruh segmen masyarakat, namun masyarakat kelas bawah jadi sasaran utamanya karena berbagai keterbatasan yang mudah untuk berpengaruh. Berbagai keterbatasan yang dimiliki menjadi dasar pandangan mereka dalam membangun makna Anda politik yang didorong oleh aktiyasi, dari dalam diri. Sebenarnya masyarakat sadar jika perbuatan mereka melanggar hukum, tetapi karena manfaat dan keuntungan sesaat membuat praktik itu masih dilestarikan ditengah masyarakat.<sup>13</sup>

Pada penelitian keempat, Praktik politik uang menjadi sorotan tajam dalam Pilkada Kota Palembang tahun 2018. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai 1.113.249 orang serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp4,3 triliun. Kemajuan pesat kota ini, yang perputaran ekonominya tidak hanya berskala lokal tetapi juga nasional bahkan mancanegara, menjadikan dinamika politiknya menarik perhatian berbagai kalangan. Dalam konteks kontestasi politik yang begitu kompetitif, Pilkada 2018 diwarnai praktik jual-beli suara yang melibatkan tim sukses, baik melalui pemberian uang secara langsung maupun lewat pembagian cinderamata. Meskipun praktik ini seolah menjadi rahasia umum di masyarakat, tidak satu pun kasus yang mencuat hingga ke ranah penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara penegak hukum terpadu (Gakumdu) dan para pemilih terkait fenomena ini. Gakumdu yang diwakili

---

<sup>12</sup> Dewa Ratuasan, dkk, *Hubungan Penerimaan Money Poltic Dalam Tingkat Partisipasi Polinik Dalam Pemilikan Kepala Desa Kabupaten Nganjuk*, 2:1, 2022.

<sup>13</sup> Patctick Jipares, Riेशing Monev Bolite, *Dalam Borikhan Legislatifah Kota Manado Tahun 2019*, 2:3.

oleh Bawaslu Kota Palembang menyatakan bahwa mereka tidak melihat atau mendengar secara langsung adanya warga yang ditawari uang oleh tim sukses kandidat, namun mereka mengaku mendengar adanya tawaran berupa sembako atau cinderamata. Di sisi lain, pihak Polresta justru mengklaim tidak pernah mendengar maupun melihat adanya praktik pemberian uang, sembako, atau bentuk lainnya dari tim sukses kepada para pemilih selama Pilkada berlangsung.<sup>14</sup>

Pada penelitian kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Zuly Qodir (2019) yang berjudul Politik Uang dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. Menjelaskan bahwa pelaku politik uang itu tidak melakukannya dengansendirian, akan tetapi berada di antara tingkat sentral politisi yang pergidari tingkat pusat ke tingkat kabupaten. Untuk hal tersebut, pengawal pemilu tidak dapat menegur terkait praktik politik uang tersebut. Hal tersebut merupakan sebuah politik pergerakan yang yang selalu terjadi didalam pemilu yang selalu gagal untuk ditiadakan. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pemilu yang diantaranya adalah harus adanya sanksi terhadap pasangan calon yang menerima sumbangan dana kampanye di luar ketentuan. Politisi dan partai pun harus membangun kesadaran internal akan peran dari posisinya sebagai penyalur dan pejuang aspirasi.

Pada penelitian keenam, yang dilakukan oleh Rosyiyana Yuniar yang berjudul Implikasi Money Politic Dalam Masa Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024 Studi Kasus di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon dengan menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif dengan menggabungkan dua jenis sumber penelitian yaitu secara langsung melalui wawancara, observasi serta dokumentasi dan tambahan hasil analisis dari jurnal atau buku yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Bentuk-bentuk praktik *Money Politic* sebagian besar terdiri dari bahan pokok makanan, karena bahan pokok lebih dibutuhkan daripada kepentingan lainnya. *Kedua*, Peran Bawaslu cukup tegas dalam menangani praktik *Money Politic* namun harus lebih ketat dalam mengawasi dan kampanye selama masa kampanye. *Ketiga*, Sebagian

---

<sup>14</sup> Irham Fauzi, 2011, Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada, Yogyakarta, Paper present at Jurusan Teknik Informatika STIMIK Amikom.

masyarakat Desa Kasugengan Kidul masih belum memahami dampak negatif dari praktik *Money Politic*. Misalnya, terjadi penghambatan pertumbuhan ekonomi. Namun sebagian masyarakat juga menolak keadanya praktik *Money Politic* demi terciptanya pemilu yang adil, jujur, dan transparan, serta untuk menjaga nilai demokrasi Indonesia.

## F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan pada suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas dan sistematis karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Adapun dalam penelitian ini bermaksud mengkaji Implikasi *Money Politic* Dalam Masa Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024 (Studi Kasus Di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon). Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa melalui sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagai desa hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap penting bagi desa secara Definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan. Masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Lalu penulis akan meneliti terkait Implikasi *Money Politic* Dalam Masa Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tentang Apa saja bentuk- bentuk praktik *Money Politic*, bagaimana peranan bawaslu dalam menanggani praktik *Money Politic* dan sejauh mana pemahaman masyarakat pemilih terhadap dampak negatif *Money Politic*. Lalu dalam penelitian ini penulis akan meneliti di lingkungan Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupten Cirebon sebagai salah satu Desa yang berkaitan dengan Praktik *Money Politic* di wilayah tersebut. Wilayah kedua penulis juga akan meneliti di lingkungan

Bawaslu sebagai sarana dan prasarana yang berkaitan dengan aduan masyarakat atas Praktik *Money Politic* di Kabupaten Cirebon.

## G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena *Money Politic* dalam konteks kampanye pemilihan presiden Tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang praktik *Money Politic*, perspektif masyarakat, dan dampak negatif terhadap masyarakat terkait *Money Politic*. Menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya. Metodologi penelitian memiliki fungsi untuk mencari data yang dibutuhkan guna memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut. Dengan demikian, tujuan dilakukan suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya.<sup>15</sup> Penulis menggunakan berbagai penelitian untuk memperoleh data yang jelas, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, lalu di Bawaslu Kabupaten Cirebon di Jl Pangeran Cakrabuana No.220 Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611. Dan waktu penelitian dilakukan setelah seminar proposal.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>16</sup> Yuridis-Empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data primer berupa "Implikasi *Money Politic* Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024" tentang apa saja bentuk praktik *Money Politic*, lalu bagaimana peran bawaslu dalam penanganan praktik

---

<sup>15</sup> Depan Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Menalin Hukum" Prati Justicia Jurnal Ilmu Hukum 81 (Maret 2014)-20-24.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung Remaja Boodakara 2017), 6.

*Money Politic*, dan sejauh mana pemahaman masyarakat pemilih terhadap dampak negatif praktik *Money Politic*. Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Empiris dilakukan dengan meninjau kesesuaian antara kondisi yang ada. dilapangan, dengan Bawaslu, masyarakat pemilih, dan dokumen yang berkaitan dengan praktik *Money Politic* .

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari observasi yang mencakup tentang Implikasi *Money Politic* Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024 Sumber data yang digunakan dalam dalam penlitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam suatu penelitian<sup>17</sup> Data utama dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat dari Desa Kasugengan Kidul, terhadap Implikasi *Money Politic* Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder kepada pengumpul data,<sup>18</sup> Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dari suatu penelitian. Jenis data ini. Diperoleh dari beberapa referensi baik berupa jurnal ilmiah, makalah, buku-buku, artikel dan hasil penelitian lainnya yang mengkaji terkait implikasi *Money Politic* dalam kampanye pemilihan presiden tahun 2024.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Teknis penelitian ini dilakukan untuk menghimpun data primer dengan wawancara (Interview). Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan

---

<sup>17</sup> Limi Narigugati, *Metode penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2008), 408.

<sup>18</sup> Sugino, *Metode Penehtian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung. Agung Media, 2008), 95.

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan si responden. Menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Sebelum pewawancara bertemu dengan responden, terlebih dahulu dipersiapkan persoalan-persoalan yang akan ditanyakan kepada responden. Pewawancara harus bersiap sedia terlebih dahulu dan tahu apa yang perlu dilakukan di depan responden karena tidak ingin ada kesalahan tutur kata atau kesalahpahaman antara mereka.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui Peninggalan tertulis, arsip-arsip, buku-buku, notulen, dan sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan penulis dalam pencarian data melalui tulisan wawancara, dokumen-dokumen, rekaman, serta foto-foto sebagai sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi dan keabsahan objek dan data penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa kebijakan bawaslu, terhadap praktik *Money Politic* di kabupaten Cirebon.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik pada penelitian ini, terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam analisis data, di antaranya yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dalam mereduksi data yakni merangkum dan memilih hal-hal pokok dengan cara memfokuskan pada yang paling penting. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyederhanakan. Data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi, selanjutnya penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menguraikan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menampilkan data yang sudah direduksi dengan cara mendeskripsikan data tersebut, setelah data tersebut direduksi dan dideskripsikan maka dilakukan penarikan kesimpulan atas data tersebut. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun, skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab 1 penulis menyajikan pendahuluan, yang akan membahas latar belakang permasalahan yang mendorong penulis mengangkat judul penelitian ini dengan kalimat kunci “Impilikasi Money Politic Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Talun 2024 Terhadap Partisipasi Warga (Studi Kasus di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon)”. Selanjutnya bab ini akan menguraikan rumusan masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian dari konteks latar belakang ini akan dipusatkan dan dirumuskan dengan jelas. Bab ini juga akan membahas tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### 2. BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Penulis Menyajikan landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat duduk persoalan dari masalah yang penulis angkat. Teori tersebut mengenai Implikasi Money Politic Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Partisipasi Warga (Studi Kasus di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon)

### 3. BAB III GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN

Pada Bab III Penulis Menjelaskan tentang kondisi objektif mengenai *Money Politic* Dalam Kampanye Pemilihan Presiden 2024 di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

### 4. BAB IV ANALISIS

Pada Bab IV ini penulis menjabarkan analisis hasil penelitian. Bagaimana Implikasi *Money Politic*, Dalam Kampanye Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Partisipasi Warga (Studi Kasus di Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon).

### 5. BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini penutup terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah penulis lakukan serta daftar pustaka dan lampiran- lampiran.